QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan secara efektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang secara khusus mengatur kedudukan pemerintahan gampong dalam struktur pemerintahan Aceh, maka perlu disusun pengaturan tentang pemerintahan Gampong;

b. bahwa dengan diakuinya keistimewaan Aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan partisipatif, peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam serta pengembangan adat dan adat istiadat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan secara efektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang secara khusus mengatur kedudukan pemerintahan gampong dalam struktur pemerintahan Aceh, maka perlu disusun pengaturan tentang pemerintahan Gampong;

b. bahwa dengan diakuinya keistimewaan Aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan partisipatif, peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam serta pengembangan adat dan adat istiadat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 25);
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2006 Nomor 7);
15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan;
2. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Pemerintah Aceh;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Pemerintah Kabupaten;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
7. Bupati adalah Bupati Aceh selatan;
8. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten di Aceh;
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat;
10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat;
11. Imeum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim;
12. Harta Kekayaan Gampong adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Gampong yang ada pada waktu pembentukan Gampong atau nama lain tidak diserahkan kepada mukim serta sumber pendapatan lainnya yang sah;
13. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;
14. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

15. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong;
16. Otonomi Gampong adalah kemandirian dan kemampuan pemerintah gampong beserta rakyat setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan gampong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat sesuai dengan kesadaran, aspirasi;
17. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat Gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintah Gampong;
18. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh keuchik dan Tuha Peut Gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama di tingkat gampong;
19. Qanun Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang diundangkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peut Gampong;
20. Tanah Ulayat adalah Tanah yang berada di Wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat;
21. Hukum Adat adalah Seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Hukum Adat merupakan aturan atau kaidah yang mengatur tata kehidupan yang bersendikan Syari'at Islam yang dipatuhi, dihormati, diamalkan sebagai landasan dan aturan hidup masyarakat;
22. Penyelesaian Persengketaan Adat Gampong adalah Permusyawaratan dalam penyelesaian berbagai perkara Adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang Hukum Adat di Gampong yang dipimpin oleh Keuchik dan Tuha Peut Gampong;
23. Hak-hak dasar masyarakat adalah Hak-hak Azasi manusia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
24. Pembentukan Gampong adalah penggabungan beberapa gampong, atau bagian gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu gampong menjadi dua

gampong atau lebih, atau pembentukan gampong dari wilayah kelurahan yang dihapuskan;

25. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik gampong berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan kebutuhan masyarakat setempat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG GAMPONG

Pasal 2

Gampong merupakan organisasi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan adat beserta adat istiadat masyarakat Aceh, memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom yang secara gabungan (federasi) mewujudkan Mukim dalam struktur organisasi Pemerintahan Aceh.

Pasal 3

Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan secara otonom, melaksanakan pembangunan, melestarikan adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Gampong mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi asli, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Gampong;

b. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di Gampong;

c. Peningkatkan kualitas pelaksanaan Syariat Islam;

d. Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradaban, sosial budaya, kerukunan hidup antar warga masyarakat, perlindungan hak-hak dasar masyarakat, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Gampong;

e. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat;

f. Pelestarian adat dan adat istiadat di gampong;

g. Penyelesaian persengketaan adat di Gampong.

Pasal 5

(1) Kewenangan Gampong dalam Qanun ini meliputi:

a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul gampong dan ketentuan adat serta adat istiadat;

b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. Kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim;

d. Kewenangan Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim.

(2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.

(3) Pemerintah Gampong berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.

BAB III

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Pasal 6

Pemerintahan Gampong terdiri atas keuchik dan badan permusyawaratan gampong yang disebut dengan Tuha Peut atau nama lain.

Pasal 7

Eksekutif Gampong terdiri dari Keuchik beserta perangkat Gampong.

BAB IV
KEUCHIK

Pasal 8

Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.

Pasal 9

(1) Tugas dan kewajiban Keuchik adalah:
   a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang transparan, partisipatif dan akuntabel;
   b. Membina kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antarumat beragama serta pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat;
   c. Mengembangkan kehidupan demokrasi dalam masyarakat Gampong;
   d. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, serta kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
   e. Membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan;
   f. Memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
   g. Menjadi hakim adat dalam rangka sistem penyelesaian persengketaan secara adat *(community justice system)* dalam kehidupan Gampong;
   h. Mengajukan Rancangan Qanun Gampong kepada Tuha Peut Gampong untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan menjadi Qanun Gampong;
   i. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Tuha Peut Gampong untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan melalui Peraturan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
   j. Mewakili Gampong yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum yang sah untuk mewakilinya;

(2) Penyelesaian persengketaan adat di tingkat Gampong harus diselesaikan oleh Keuchik sebelum diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Keuchik sebagai hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dibantu oleh Imeum Meunasah dan Tuha Peut Gampong.

(4) Pihak-pihak yang belum dapat menerima putusan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak meneruskan kepada Imeum Mukim untuk mendapatkan putusan dalam penyelesaaian persengketaan adat secara final.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Keuchik wajib bersikap dan bertindak adil, demokratis, tegas, arif dan bijaksana.

Pasal 11

(1) Keuchik memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan persetujuan Tuha Peut Gampong.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Keuchik bertanggung jawab kepada rakyat Gampong pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peut Gampong.

(3) Keuchik wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Imeum Mukim sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh Imeum Mukim.

(4) Terhadap pelaksanaan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan keuchik wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Camat pada akhir tahun anggaran, pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Camat.

Pasal 12

Keuchik dipilih langsung oleh penduduk gampong melalui pemilihan gampong yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 13

(1) Keuchik berhenti karena:

a. Meninggal dunia;

b. Permintaan sendiri ; atau

c. Diberhentikan.

(2) Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik keuchik yang baru;
b. tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai keuchik;
d. dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan;
e. tidak melaksanakan kewajiban keuchik; dan
f. melanggar larangan bagi keuchik.

(3) Selain pemberhentian keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), keuchik dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat, dan minum khamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Keuchik diberikan honorarium karena jabatannya setiap bulan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

(5) Keuchik berhenti dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, diberikan penghargaan oleh Bupati melalui Camat.

(6) Mekanisme, prosedur dan besaran pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penghargaan dan fasilitas kesejahteraan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB V

PERANGKAT GAMPONG

Pasal 14

(1) Perangkat Gampong membantu Keuchik dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perangkat Gampong langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik.

(3) Perangkat Gampong diangkat dari penduduk Gampong yang memenuhi syarat sesuai dengan adat, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(4) Perangkat Gampong kecuali sekretaris gampong diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Keuchik, setelah dibahas bersama dan mendapat persetujuan dari Tuha Peut Gampong.

Pasal 15

(1) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) terdiri dari:

a. **Unsur staf**, yaitu sekretariat gampong yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Gampong atau nama lain, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa orang staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Gampong seperti:

1. **Kepala Urusan Pemerintahan**, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemerintahan gampong dan pelayanan publik.
2. **Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan**, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi perencanaan, pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. **Kepala Urusan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial**, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat bidang keagamaan, peradatan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial budaya.
4. **Kepala Urusan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat**, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
5. **Kepala Urusan Pemberdayaan Perempuan**, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan perempuan dan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah di tingkat Gampong.
6. **Kepala Urusan Pemuda**, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan dan pemberdayaan generasi muda, seni dan olah raga.
7. **Kepala Urusan Umum**, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi di bidang administrasi dan ketatausahaan Gampong.
8. **Kepala Urusan Keuangan**, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi administrasi keuangan, inventarisasi harta kekayaan gampong dab penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong..

b. **Unsur wilayah**, adalah pembantu keuchik dibagian wilayah Gampong, yaitu Kepala Dusun/Kepala Jurong atau nama lain sesuai dengan kelaziman setempat.

(2) Jumlah Kepala Urusan dalam unsur staf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bersifat fakultatif disesuaikan dengan kemampuan keuangan Gampong

dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Gampong setempat, dengan ketentuan dalam struktur pemerintahan gampong paling sedikit harus ada Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Urusan Keuangan

Pasal 16

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai perangkat Gampong diatur melalui Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain:

a. Persyaratan perangkat Gampong;

b. Mekanisme pengangkatan perangkat Gampong;

c. Masa jabatan perangkat Gampong;

d. Pemberian honorarium bagi perangkat Gampong;

e. Larangan bagi perangkat Gampong;

f. Mekanisme pemberhentian perangkat Gampong.

BAB VI

LEMBAGA ADAT

Pasal 17

(1) Lembaga-lembaga adat yang dapat dibentuk pada tingkat gampong adalah:
a. Imeum Meunasah;
b. Tuha Adat;
c. Keujreun Blang;
d. Petua Seuneubok;
e. Pawang Laot; dan
f. Syahbanda.

(2) Tata cara pembentukan, tugas dan fungsi lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada pasal (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TUHA PEUT GAMPONG

Bagian Pertama
Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 18

(1) Tuha Peut Gampong sebagai Badan Permusyawaratan Gampong, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan, dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.

(2) Tuha Peut Gampong berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Pasal 19

(1) Unsur-unsur Tuha Peut Gampong terdiri dari:
   a. Unsur Ulama Gampong;
   b. Tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan;
   c. Pemuka adat;
   d. Cerdik pandai/cendekiawan.

(2) Jumlah anggota Tuha Peut Gampong ditetapkan dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, berdasarkan jumlah penduduk Gampong sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada Gampong setempat.

(3) Keanggotaan Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan perbandingan jumlah penduduk sebagai berikut :
   a. penduduk 1 (satu) sampai dengan 1000 (seribu) jiwa jumlah anggota Tuha Peut sebanyak 5 (lima) orang;
   b. penduduk antara 1001 (seribu satu) sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa jumlah anggota Tuha Peut 7 (tujuh) orang;
   c. penduduk antara dari 1501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa anggota Tuha Peut sebanyak 9 (sembilan) orang;
   d. penduduk diatas 2000 (dua ribu) jiwa jumlah anggota Tuha Peut sebanyak 11 (sebelas) orang;

(4) Masa jabatan anggota Tuha Peut adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(5) Dalam penyusunan keanggotaan Tuha Peut Gampong sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus) anggota Tuha Peut Gampong harus diambil dari kaum perempuan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 20

Untuk dapat dipilih menjadi calon anggota Tuha Peut, seseorang harus memenuhii syarat-syarat sebagai berikut :

a. warga Negara Indonesia;
b. taat dalam menjalankan syari'at Islam secara benar dan sungguh-sungguh;
c. mampu membaca, memahami dan melaksanakan Al-Qur'an dengan baik dan benar;
d. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. telah menetap / berdomisili di gampong paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus;
f. telah berumur paling sedikit 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;
g. berpendidikan se kurang-kurang nya Sekolah Menengah Pertama atau memiliki ijazah yang sederajat;
h. sehat rohani dan jasmani;
i. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatan nya;
j. berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
k. tidak sedang dicabut hak pilih nya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
l. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
m. mengenal kondisi geografis, adat dan adat istiadat, sosial budaya gampong serta dikenal secara luas oleh masyarakat setempat;
n. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan, norma adat dan adat istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar adat dan adat istiadat tersebut;

o. bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain.

Pasal 21

(1) Tuha Peut Gampong dibentuk melalui musyawarah gampong.

(2) Pengisian keanggotaan Tuha Peut Gampong dilakukan secara musyawarah mufakat warga Gampong yang difasilitasi oleh Camat, Imeum Mukim dan Penjabat Keuchik.

(3) Keanggotaan Tuha Peut Gampong merupakan perwakilan dari tiap-tiap Dusun.

(4) Tuha Peut Gampong yang terpilih disahkan oleh Bupati dengan suatu Keputusan Bupati.

(5) Tuha Peut Gampong diresmikan pengangkatannya oleh Bupati atas usul Imeum Mukim dan Camat berdasarkan musyawarah Gampong.

(6) Bupati dapat mendelegasikan peresmian pengangkatan Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 (lima) kepada Camat atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Kewenangan, Tugas dan Fungsi

Pasal 22

(1) Tuha Peut Gampong mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam dan adat beserta adat istiadat dalam masyarakat;

b. Memelihara kelestarian adat, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat;

c. Melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan atas pengundangan keuchik terhadap Peraturan Gampong;

d. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebelum diundangkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;

e. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Gampong, pelaksanaan peraturan serta kebijakan lainnya dari keuchik;

f. Menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat gampong kepada Pemerintah Gampong;

g. Mengawasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan Gampong.

(2) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Tata Tertib Tuha Peut Gampong dengan memperhatikan pedoman umum yang diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Pimpinan Tuha Peut Gampong dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota Tuha Peut Gampong.

(2) Pimpinan Tuha Peut terdiri dari seorang ketua dan sekretaris yang merangkap sebagai anggota.

(3) Rapat pemilihan Pimpinan Tuha Peut Gampong untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

Pasal 24

(1) Pimpinan dan anggota Tuha Peut Gampong tidak diperbolehkan merangkap jabatannya dengan pemerintah Gampong.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari salah satu jabatannya.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 25

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong dibentuk sekretariat Tuha Peut Gampong.

(2) Sekretariat Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris dan bukan anggota Tuha Peut Gampong yang diangkat oleh Keuchik atas persetujuan pimpinan Tuha Peut.

(3) Mekanisme pertanggung jawaban sekretaris Tuha Peut diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Sekretaris Tuha Peut Gampong dapat dibantu oleh beberapa orang tenaga staf sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Gampong.

(5) Sekretaris dan tenaga staf sekretariat Tuha Peut Gampong tidak boleh dari unsur Perangkat Gampong.

Bagian Kelima
Tunjangan dan Biaya Operasional

Pasal 26

(1) Pimpinan, anggota, sekretaris dan tenaga staf sekretariat Tuha Peut Gampong Anggota Tuha Peut Gampong mendapatkan honorarium dan uang sidang yang besarnya diatur melalui Peraturan Bupati.

(2) Pimpinan Tuha Peut mendapatkan uang jabatan yang alokasi dan besarnya diatur dalam Peraturan Bupati.

(3) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) yang diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Uang Jabatan pimpinan Tuha Peut, honorarium dan Uang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) besarnya diatur setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 27

(1) Untuk keperluan kegiatan Tuha Peut Gampong disediakan biaya rutin yang dialokasikan dari Anggaran Kabupaten dan dikelola oleh Sekretaris Tuha Peut Gampong.

(2) Biaya rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) besarnya diatur setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 28

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Tuha Peut Gampong diatur melalui Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain:

a. Mekanisme pelaksanaan musyawarah gampong dalam rangka pengangkatan Tuha Peut Gampong;
b. Hak Tuha Peut Gampong;

c. Hak, kewajiban dan larangan bagi anggota Tuha Peut Gampong;
d. Kewajiban Tuha Peut Gampong;
e. Larangan bagi Tuha Peut Gampong;
f. Pengaturan tentang Peraturan Tata Tertib Tuha Peut Gampong;
g. Pemberhentian dan masa jabatan;
h. Pergantian antar waktu;
i. Sekretariat Tuha Peut Gampong;
j. Mekanisme pertanggung jawaban sekretaris Tuha Peut;
k. Tindakan kepolisian terhadap Tuha Peut Gampong.

BAB VIII

KEDUDUKAN KEUANGAN KEUCHIK, IMEUM MEUNASAH, TUHA PEUT GAMPONG DAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 29

(1) Kepada Keuchik, Imeum Meunasah, Pimpinan dan Anggota Tuha Peut Gampong serta Perangkat Gampong diberikan honorarium tetap setiap bulannya, yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pada setiap tahun anggaran dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

(2) Perincian mengenai jenis penghasilan dan tunjangan yang akan diberikan kepada keuchik, Imeum Meunasah, Pimpinan dan anggota Tuha Peut Gampong serta Perangkat Gampong diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB IX

KEUANGAN GAMPONG

Bagian Pertama
Sumber Pendapatan

Pasal 30

(1) Sumber pendapatan Gampong terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Gampong yang meliputi:

1. Hasil Usaha Gampong;
2. Hasil Kekayaan Gampong;
3. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat gampong;
4. Hasil gotong royong masyarakat gampong;
5. Zakat; dan
6. Lain-lain Pendapatan Gampong yang sah.

b. Alokasi anggaran dari Pemerintah kabupaten, yang meliputi:

1. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk Gampong dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi gampong;
2. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap Gampong secara proporsional yang merupakan alokasi dana Gampong.

c. Alokasi anggaran lain dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.

d. Sumber-sumber lain yang sah yang berasal dari:
1. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
2. Pinjaman Gampong;
3. Sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

(2) Sumber pendapatan Gampong yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Gampong tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah yang lebih tinggi.

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati.

(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memuat materi antara lain:
a. Jenis-jenis pendapatan asli Gampong sesuai dengan potensi dan kondisi setempat;
b. Jenis-jenis kekayaan Gampong;
c. Pengurusan dan pengembangan sumber pendapatan Gampong;
d. Pengawasan terhadap sumber pendapatan Gampong.

(5) Sumber pendapatan gampong dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Pasal 31

(1) Hasil usaha Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf a merupakan pungutan Gampong.

(2) Kekayaan Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Tanah milik Gampong;
b. Pasar, kios dan los milik Gampong;
c. Bangunan milik Gampong;
d. Objek rekreasi yang dimiliki dan diurus oleh Gampong;
e. Pemandian umum yang dimiliki dan diurus Gampong;
f. Hutan adat Gampong;
g. Perairan pantai dalam batas tertentu yang dikelola oleh Gampong;
h. Tempat pemancingan yang dikelola oleh Gampong;
i. Tempat pendaratan ikan/tempat pelelangan ikan yang dimiliki dan diurus oleh Gampong; dan
j. Lain-lain kekayaan milik Gampong.

Pasal 32

(1) Sumber pendapatan kabupaten yang ada di Gampong, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten, tidak boleh ada pungutan tambahan oleh Gampong.

(2) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bagian atas sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada gampong dengan pembagian secara proporsional, layak dan adil yang pembahasannya melibatkan unsur pemerintahan Gampong.

(3) Pembagian atas sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

Pasal 33

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan kemampuan pendapatan Gampong.

(3) Pemerintah kabupaten menyusun pedoman yang dipergunakan oleh pemerintah Gampong untuk menyusun rencana kerja pemerintah Gampong dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan Gampong untuk menyejahterakan dan memberdayakan rakyat Gampong.

(4) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

(5) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

Pasal 34

(1) Keuchik menyampaikan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Gampong sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Tuha Peut Gampong selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun berjalan.

(2) Tuha Peut Gampong membahas kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dalam musyawarah Tuha Peut Gampong.

(3) Berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang telah disepakati bersama dengan Tuha Peut Gampong, Keuchik bersama dengan Tuha Peut Gampong membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap unsur perangkat gampong.

(4) Keuangan gampong dikelola secara tertib, taat pada norma hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, berorientasi hasil, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

(5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong setiap tahun diatur melalui Qanun Gampong.

(6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Gampong dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

(7) Surplus penerimaan Gampong dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Gampong tahun anggaran berikutnya.

(8) Tahun anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 35

(1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, pimpinan setiap unsur perangkat gampong selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran unsur perangkat gampong.

(2) Rencana kerja unsur perangkat Gampong disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai (*performance budgeting*).

(3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai prakiraan (estimasi) belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.

(4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Tuha Peut Gampong untuk dibahas dalam musyawarah Tuha Peut dengan melibatkan unsur masyarakat secara langsung.

(5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada keuchik sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun berikutnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran setiap unsur perangkat Gampong diatur dengan Qanun Gampong.

Pasal 36

(1) Menjelang tahun anggaran baru, Bupati memberikan pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.

(2) Pemerintah Gampong mengajukan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, disertai penjelasan atau dokumen-dokumen

pendukungnya kepada Tuha Peut Gampong pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.

(3) Tuha Peut Gampong dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

(4) Pengambilan keputusan oleh Tuha Peut Gampong mengenai Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

(5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang disetujui terinci sampai dengan satuan perangkat dan kelembagaan Gampong, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

(6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur setiap tahun anggaran dengan Qanun Gampong selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diundangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten.

(7) Apabila Tuha Peut Gampong tidak menyetujui Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Gampong dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun anggaran sebelumnya.

(8) Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong diatur dalam Qanun Gampong, pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Keuchik

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 37

(1) Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong diatur dalam Qanun Gampong, pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Keuchik.

(2) Pengeloaan keuangan dilaksanakan oleh Bendaharawan Gampong yang diangkat dan diberhentikan oleh Keuchik dengan persetujuan Tuha Peut Gampong.

(3) Keuchik menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Tuha Peut Gampong selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara Keuchik dan Tuha Peut Gampong.

(5) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama antara Keuchik dan Tuha Peut Gampong dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

a. Perkembangan kebutuhan sosial ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
b. Perubahan pokok-pokok kebijakan keuangan Gampong;
c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar satuan perangkat dan kelembagaan gampong, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

(6) Dalam keadaan darurat dan/atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pemerintah gampong dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten.

(7) Keuchik mengajukan Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan alasan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan Tuha Peut Gampong sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 38

(1) Keuchik menyampaikan Rancangan Qanun Gampong tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Gampong kepada Tuha Peut Gampong berupa laporan keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Keuangan yang bersumber dari alokasi anggaran Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten selain dipertanggung jawabkan kepada Tuha Peut

Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus dipertanggungjawabkan kepada Camat yang bertindak untuk dan atas nama Bupati.

(3) Camat memfasilitasi penyusunan analisis kinerja keuangan Gampong sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Laporan keuangan dimaksud sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan badan usaha yang dikelola oleh Gampong serta lembaga-lembaga lainnya.

(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memuat materi antara lain:

a. Tata cara dan mekanisme penyusunan anggaran;
b. Tata kelola keuangan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara;
c. Persyaratan pengangkatan bendaharawan Gampong;
d. Tata cara pembahasan anggaran dan penetapan anggaran;
e. Tata cara perubahan anggaran sebagai pelaksanaan tekhnis dari Qanun ini;
f. Tata cara perhitungan pengelolaan anggaran;
g. Mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan;
h. Sistem analisis kinerja anggaran;
i. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran oleh Tuha Peut sebagai pelaksanaan tekhnis dari Qanun ini;
j. Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

BAB X
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 39

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong disusun perencanaan pembangunan Gampong sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Kabupaten dalam sistem Pemerintahan Aceh.

(2) Perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif dan demokratis oleh pemerintahan Gampong sesuai dengan kewenangannya.

(3) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan Gampong serta masyarakat setempat.

(4) Perencanaan disusun dengan pendekatan kinerja disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas pemerintahan Gampong serta diselaraskan dengan sistem perencanaan Pemerintahan Aceh secara keseluruhan.

(5) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib melakukan supervisi dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengefektifkan pelaksanaan perencanaan pembangunan Gampong sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan kabupaten.

(6) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan Gampong diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati yang memuat materi antara lain:
a. Ruang lingkup kewenangan dan materi perencanaan Gampong;
b. Kedudukan perencanaan Gampong dalam sistem perencanaan Kabupaten;
c. Prosedur dan mekanisme penyusunan perencanaan;
d. Mekanisme pelibatan rakyat dalam perencanaan Gampong;
e. Monitoring dan evaluasi dalam tindak lanjut perencanaan Gampong.

BAB XI

QANUN GAMPONG

Pasal 40

(1) Qanun Gampong dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan; dan
g. Keterbukaan.

(2) Materi muatan Qanun Gampong mengandung asas-asas:

a. Pengayoman;
b. Kemanusiaan;
c. Kebangsaan;
d. Kekeluargaan;
e. Kenusantaraan;
f. Bhineka tunggal ika;
g. Keadilan;
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

(3) Selain asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Qanun Gampong dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Qanun Gampong yang bersangkutan.

(4) Pemerintah Gampong wajib memberdayakan masyarakat dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Qanun Gampong.

(5) Masyarakat berhak untuk mengusulkan pembentukan Qanun Gampong melalui Tuha Peut Gampong dan/atau Keuchik.

(6) Persiapan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan rancangan Qanun Gampong berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Materi muatan Qanun Gampong berisi materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dengan wewenang yang dimiliki Gampong dalam struktur pemerintahan Aceh.

Pasal 41

(1) Rancangan Qanun Gampong dapat berasal dari Keuchik atau dari dari Tuha Peut Gampong.

(2) Apabila dalam satu masa sidang, Keuchik atau Tuha Peut menyampaikan Rancangan Qanun Gampong mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Qanun Gampong yang disampaikan oleh Tuha Peut, sedangkan rancangan yang berasal dari Keuchik digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

(3) Dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tuha Peut mengadakan sidang/musyawarah yang harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Tuha Peut Gampong.

(4) Putusan dalam sidang/musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diambil dengan persetujuan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) suara dari anggota yang hadir.

(5) Qanun Gampong yang telah disetujui bersama ditandatangani oleh Keuchik dan ditandangani serta (*contra sign*) oleh Ketua Tuha Peuet Gampong.

(6) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus dikirimkan kepada Bupati dengan surat pengantar Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dalam rangka evaluasi atau klarifikasi sesuai dengan substansi Qanun Gampong yang akan diatur.

(7) Bahwa dalam rangka evaluasi atau klarifikasi Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pemerintah Kabupaten wajib membentuk Tim Evaluasi atau Klarifikasi Qanun Gampong dengan suatu Keputusan Bupati.

(8) Sekretaris Gampong wajib menyebarluaskan Qanun Gampong kepada masyarakat seluas-luasnya melalui media informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Qanun Gampong diatur melalui Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat materi antara lain:

a. Bentuk Qanun Gampong;
b. Materi muatan Qanun Gampong;
c. Mekanisme dan tata cara mempersiapkan Rancangan Qanun Gampong;
d. Mekanisme dan tata cara pembahasan Rancangan Qanun Gampong;
e. Pengaturan lebih lanjut apabila jumlah anggota Tuha Peut Gampong yang hadir tidak mencapai sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga);
f. Mekanisme pengawasan Qanun Gampong;
g. Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran Qanun Gampong;
h. Tata cara penyebarluasan Qanun Gampong oleh Sekretaris Gampong.

BAB XII

KERJA SAMA ANTAR GAMPONG

Pasal 43

(1) Beberapa pemerintah Gampong dapat mengadakan kerja sama dengan persetujuan Imum Mukim dan Camat dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Guna melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dbentuk Badan Kerja Sama.

(3) Kerja sama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus terlebih dahulu dibahas bersama dan dimintakan persetujuan dari Tuha Peut Gampong.

(4) Perselisihan antar Gampong harus diselesaikan oleh Pemerintah Mukim.

(5) Apabila Gampong tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka pemerintah Gampong dapat mengajukan banding kepada Camat yang putusannya bersifat final dan mengikat, setelah menempuh upaya keberatan kepada Imeum Mukim.

Pasal 44

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama antar Gampong diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain:

a. Tata cara mengadakan kerja sama antar Gampong;
b. Bentuk kerja sama antar gampong baik dalam satu mukim maupun antar Gampong dalam mukim yang berbeda dan seterusnya;
c. Objek kerja sama;
d. Materi muatan peraturan bersama antar Gampong;
e. Biaya pelaksanaan kerja sama;
f. Penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerja sama.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

(1) Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim wajib membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

(2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) meliputi :

a. Menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Gampong;
b. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke Gampong;
c. Memberikan pedoman penyusunan Qanun Gampong atau sebutan nama lain dan peraturan Keuchik;
d. Memberikan pedoman tehknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga adat;
e. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
f. Melakukan penelitian terhadap penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
g. Melakukan evaluasi atau klarifikasi sesuai substansi Qanun dan peraturan Keuchik/ Gampong yang akan diatur;
h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Gampong;
i. Mengawasi pengelolaan keuangan Gampong dan pendayagunaan aset Gampong;
j. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan lembaga adat;
k. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionilnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Gampong;
l. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah Gampong dan lembaga adat;
m. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Keuchik, perangkat Gampong dan Tuha Peut sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;

n. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan lembaga adat;
o. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Keuchik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
p. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Gampong;

(3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) meliputi :
a. Memfasilitasi penyusunan Qanun Gampong atau sebutan nama lain dan peraturan Keuchik;
b. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Gampong;
c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Gampong dan pendayagunaan aset Gampong;
d. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi Kabupaten yang diserahkan kepada Gampong;
e. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Keucik dan perangkat Gampong;
g. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
h. Memfasilitasi pealaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga adat;
i. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
j. Memfasilitasi kerjasama antar Gampong dan kerjasama Gampong dengan pihak ketiga;
k. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Gampong;
l. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga adat dengan pihak ketiga;
m. Memfasilitasi bantuan tehknis dan pendampingan kepada lembaga adat;
n. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga adat.

Pasal 46

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong maka Pemerintahan Gampong wajib menyampaikan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik kepada Bupati untuk di evaluasi atau diklarifikasi sesuai substansi yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Apabila Qanun Gampong atau Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, maka Camat dan/atau Imeum Mukim dapat mengusulkan pembatalannya kepada Bupati.

(3) Masyarakat berhak menyampaikan usulan perubahan dan/atau pencabutan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya terhadap Qanun Gampong dan/atau Peraturan Keuchik kepada Camat dan/atau Imeum Mukim

(4) Tata cara penggunaan hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan Gampong tetap seperti semula sampai diadakan penyusunan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 49

Qanun Kabupaten dan Peraturan Bupati yang diperintahkan pembuatannya menurut Qanun ini, sudah harus dikeluarkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Qanun ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang telah ada sebagai peraturan pelaksanaan pemerintah gampong dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten dan sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 52

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
Pada tanggal 26 Desember 2012 M
12 Sya'far 1434 H

BUPATI ACEH SELATAN,

HUSIN YUSUF

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 26 Desember 2012 M
12 Sya'far 1434 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

HARMAINI

QANUN INI DINYATAKAN SAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 22